

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta menghadapi perkembangan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu adanya Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Tempat-tempat Umum;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
SWASTA DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perizinan, Badan Usaha, Yayasan dalam rangka pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan usaha, yayasan dalam rangka pelayanan kesehatan;
- e. Tempat Umum adalah suatu tempat usaha dimana masyarakat melakukan aktivitas sesuai kepentingan masing-masing baik usaha mengelola, menyimpan, memproduksi dan mengedarkan makanan minuman;
- f. Wajib Izin adalah seseorang, kelompok, yayasan diwajibkan untuk melakukan pembayaran izin atas aktivitas yang akan dijalankan;
- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan aktivitas yang dijalankan guna pemenuhan kewajiban izin berdasarkan peraturan yang berlaku;
- h. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perizinan Kabupaten adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang.

B A B II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tempat-tempat Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk menyediakan tempat pelayanan kesehatan pada suatu atau lingkungan tertentu di wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

B A B III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis sarana pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Surat Izin Pelayanan Medik Dasar

- Praktek perorangan dokter umum	Rp. 100.000,-
- Praktek perorangan dokter gigi	Rp. 100.000,-
- Praktek berkelompok dokter umum	Rp. 200.000,-
- Praktek berkelompok dokter gigi	Rp. 200.000,-
- Bidan praktek swasta	Rp. 50.000,-
- Balai pengobatan swasta	Rp. 250.000,-
- Rumah bersalin swasta	Rp. 250.000,-
- Balai perawatan kesehatan masyarakat	Rp. 250.000,-

b. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialistik

- Praktek perorangan dokter spesialis	Rp. 300.000,-
- Praktek perorangan dokter gigi spesialis	Rp. 300.000,-
- Praktek berkelompok dokter spesialis	Rp. 500.000,-
- Praktek berkelompok dokter gigi spesialis	Rp. 500.000,-
- Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 750.000,-
- Rumah Sakit Khusus Swasta	Rp. 750.000,-

c. Surat Izin Pelayanan Non Medis

- Apotik	Rp. 250.000,-
- Optik	Rp. 150.000,-
- Toko obat	Rp. 150.000,-
- Tukang gigi	Rp. 50.000,-
- Pengobatan tradisional	Rp. 50.000,-
- Laboratorium	Rp. 500.000,-
- Fisioterapi	Rp. 100.000,-
- Bapel JPKM	Rp. 100.000,-

d. Surat Laik Hygiene Tempat-tempat Umum

- Industri pengelolaan makanan dan minuman	Rp. 50.000,-
- Restoran	Rp. 50.000,-
- Hotel	Rp. 50.000,-
- Mess/penginapan	Rp. 25.000,-
- Rumah makan	Rp. 25.000,-
- Kantin	Rp. 15.000,-
- Kafe	Rp. 15.000,-

- | | | | |
|---|---|----|----------|
| - | Jasa boga/katering | Rp | 15.000,- |
| - | Industri rumah tangga | | |
| - | Insect and radent control (IRC)/pengawasan serangga/tikus | Rp | 25.000,- |
| - | Kolam renang | Rp | 15.000,- |
| - | Tempat pariwisata | Rp | 25.000,- |
| - | Bakershof/salon | Rp | 10.000,- |
- e. Surat Izin (Sertifikat Penyuluhan Tempat Umum)
- | | | | |
|---|---|----|-----------|
| - | Industri Pengolahan Makanan | Rp | 100.000,- |
| - | Usaha makanan dan minuman industri rumah tangga | Rp | 15.000,- |

B A B IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, perintah petugas pengawasan atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

B A B VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada hari diterbitkannya Surat Izin.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Surat izin adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Pelayanan Medik Dasar terhitung 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya surat izin, kecuali Bidan Praktek Swasta 3 (tiga) tahun sekali.
 - b. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialistik terhitung dari 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya surat izin.

- c. Surat Izin Pelayanan Non Medik untuk apotik dan laboratorium terhitung dari 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya surat izin.
 - d. Surat Izin Pelayanan Non Medik optik, tukang gigi, pengobatan tradisional dan fisioterapi terhitung dari 3 (tiga) tahun sekali sejak diterbitkannya surat izin.
 - e. Surat Laik Hygiene Tempat Umum terhitung 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 - f. Surat Sertifikat Penyuluhan Tempat-tempat Umum terhitung 3 (tiga) tahun sekali sejak diterbitkannya surat izin.
- (2) Masa berlaku sebagaimana ayat (1) pada pasal ini akan ditinjau kembali jika wajib retribusi melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 69 TAHUN 2000